



KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA

**SURAT KETERANGAN TERDAFTAR**

Nomor: 530/30/DJB/2017

Dengan ini memberikan Surat Keterangan Terdaftar usaha jasa pertambangan non inti kepada:

Nama Perusahaan : **PT Inspektindo Sinergi Persada**  
Alamat : Kawasan Industri Sekupang Kav. 13  
Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang  
Batam - 29428  
Jenis Usaha : Jasa Survey (*Technical and Industry Survey & Destructive/Non Destructive Test*) di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara  
Status Permodalan : Dalam Negeri

Surat Keterangan Terdaftar ini berlaku sampai dengan **12 April 2021** dan dapat diperpanjang.

Diterbitkan di Jakarta

Pada Tanggal **03 Maret 2017**

a.n. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral  
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara



*[Handwritten signature]*  
Ir. Bambang Gatot Ariyono, M.M.

## **DASAR HUKUM:**

1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959).
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2015 Tanggal 9 Juni 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 132).
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2009 Nomor 341) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 24 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara RI Tahun 2012 Nomor 989).
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 782).
5. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0186 K/30/MEM/2011 Tanggal 02 Februari 2011 tentang Pelimpahan Wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara untuk Pemberian Izin Usaha Pertambangan dan Pemberian Surat Keterangan Terdaftar.

## **KWAJIBAN PERUSAHAAN:**

1. Mengutamakan produk dalam negeri.
2. Mengutamakan subkontraktor lokal sesuai kompetensinya.
3. Mengutamakan tenaga kerja lokal.
4. Melakukan kegiatan sesuai dengan jenis dan bidang usahanya.
5. Menyampaikan setiap dokumen kontrak jasa pertambangan dengan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau IUP Khusus (IUPK) kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
6. Melakukan upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mengoptimalkan pembelanjaan lokal baik barang maupun jasa pertambangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan usaha jasanya.
8. Melaksanakan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat meliputi peningkatan pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi lokal.
10. Menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan triwulan dan tahunan meliputi nilai investasi, nilai kontrak, realisasi kontrak, pemberi kontrak, tenaga kerja, peralatan, penerimaan negara, penerimaan daerah, pembelanjaan lokal, nasional dan/atau impor dan pengembangan masyarakat kepada pemberi Surat Keterangan Terdaftar.

## **SANKSI DIBERIKAN APABILA:**

1. Melaksanakan kegiatan tidak sesuai dengan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
2. Tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan triwulan dan/atau tahunan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir periode selama 3 (tiga) kali berturut – turut.
3. Tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 Peraturan Menteri ESDM Nomor 24 Tahun 2012 dan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 2012.
4. Memberikan data yang tidak benar atau memalsukan dokumen.
5. Memindahtangankan SKTnya kepada pihak lain.